



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 283 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 8 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973/6643/keuda perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bagi



pejabat/PNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- KETIGA : Insetif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, secara proporsional diberikan kepada :
- a. Bupati Banggai Kepulauan dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah pemungut pajak daerah;
  - d. pejabat Perangkat Daerah yang membantu Perangkat Daerah pemungut pajak daerah; dan
  - e. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah.
- KEEMPAT : Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diatur sebagai berikut :
- a. untuk Bupati, Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah serta pihak-pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. untuk pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur sendiri oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- KELIMA : Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KEENAM : Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 13 Juli 2011.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
/r. RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing- masing di tempat.*

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 283 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN  
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF	BESARAN PENERIMA INSENTIF
I.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAN KEUANGAN	
	a. Bupati Banggai Kepulauan	8%
	b. Wakil Bupati Banggai Kepulauan	6%
II.	KOORDINATOR	
	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	6%
III.	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAERAH	
	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	78%
IV.	PEJABAT PERANGKAT DAERAH YANG MEMBANTU INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAERAH	
	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	1%
	b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1%

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,   
  
KAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 283 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN  
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF	BESARAN PENERIMA INSENTIF
I.	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAN KEUANGAN	
	a. Bupati Banggai Kepulauan	8%
	b. Wakil Bupati Banggai Kepulauan	6%
II.	KOORDINATOR Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	6%
III.	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	
	a. Badan Pendapatan Daerah	80%
	b. Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM	80%
	c. Dinas Kesehatan	80%
	d. Dinas Pekerjaan Umum	80%
	e. Dinas Perhubungan	80%
	f. Dinas Lingkungan Hidup	80%
	g. Dinas Perpustakaan	80%
	h. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	80%
	i. Dinas Pertanian	80%
	j. Rumah sakit Trikora salakan	80%

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM